

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT FIQH SIYASAH

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dari beberapa daerah dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang yang tidak dapat mengikuti pemilihan secara serentak pada 9 desember 2015 diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk di uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, terhadap UUD 1945, jika pemilihan kepala daerah harus ditunda hingga Pemilihan Serentak selanjutnya yang antara lain bisa berjarak sampai 14 bulan (misal antara Desember 2015 ke Februari 2017), hal tersebut sangat merugikan hak pilih dan memilih warga negara di daerah tersebut, maka warga negara di daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, yang secara umum atau secara psikologis tidak dapat atau tidak mau membuat keputusan strategis dan penting dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak memiliki kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan berpotensi menyebabkan tidak

hanya kehilangan hak pilih warga negara tapi juga perlambatan dan ketidaksinambungan pembangunan suatu daerah (karena pemerintahan dipimpin pelaksana tugas dan bukan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dikenal visi, misi, dan programnya UUD 1945 ini juga menjamin agar tidak terjadi kerugian warga negara sebagai bangsa, dan bukan hanya kerugian warga negara di daerah tertentu yang Pemilihan Kepala Daerahnya tertunda atau tidak mengalami kepastian hukum atau terdiskriminasi, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Seperti yang terdapat pada kutipan Ryzkian Ariandi Kalau pilkada tak jelas, kami juga resah, apalagi kalau akhirnya sampai ditunda gara-gara persoalan yang tidak penting, Surabaya akan dipimpin orang lain yang tidak kami kenal, dan khawatir penjabat wali kota Surabaya tidak memiliki visi yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Ia khawatir berbagai program baik yang sudah dirintis terhenti. Dipimpin seorang penjabat walikota, ibarat membeli kucing dalam karung. Warga sama sekali tidak mengenal pemimpin tersebut. Berbeda dengan kepala daerah yang melalui proses pilkada yang sudah dikenal ketika berkampanye.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 43 yang menyatakan: Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu. Dengan demikian, warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu

pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas mengalami kerugian hak memilih, yang tidak hanya bisa tertunda satu kali, namun bisa pula tertunda berkali-kali dalam kondisi tidak menentu. Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, mahkamah juga menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi. Selain itu karena pelaksanaan kewenangan mahkamah yang lain juga dilakukan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan perkara yang harus diputus, baik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga Negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, maupun memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya maka dalam konsteks tersebut melekat peran mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

Fungsi selanjutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga Negara. Adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang mahkamah konstitusi menguji undang-undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara yang dijamin UUD 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang. Jika ketentuan suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga Negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggaraan Negara atau pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusioanl warga Negara.

Seperti yang terdapat pada bab sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan kepala daerah secara serentak, dalam putusannya Mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Namun terjadi Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Pokok Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai persyaratan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang hanya dibatasi paling sedikit 2 (dua) pasangan calon. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 1) Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 1) Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

4. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary kata "election" dimaknai sebagai pemilihan terhadap individu yang dipilih berdasarkan asas-asas pemilu dalam ruang lingkup suatu pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang memenuhi persyaratan untuk memilih.

Berdasarkan rumusan beberapa Undang-Undang di atas pada dasarnya pemilihan umum senantiasa melandaskan pada prinsip dasar Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis. Apabila ditinjau dari rumusan makna pemilihan tersebut baik dari Undang-Undang maupun dari Black's Law Dictionary, pada dasarnya rumusan Undang-Undang sudah tepat, yaitu pasangan calon dalam Pilkada paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, dengan demikian pasal tersebut konstitusional dan saya sependapat dengan DPR dan Presiden sebagaimana bunyi pasal Undang-Undang yang diujikan a quo.

Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan seorang calon Pemilukada adalah subjek hukum. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah adalah subjek hukum, dimana subjek hukum tersebut adalah orang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu calon kepala daerah sebagai subjek hukum disandingkan dengan

non-subjek hukum (pernyataan setuju atau tidak setuju/referendum). Pilkada bukan merupakan referendum akan tetapi pemilihan dari beberapa pilihan atau lebih dari satu untuk dipilih.

Apabila calon tunggal dibenarkan dalam Pilkada, maka bisa jadi suatu saat akan terjadi penyelundupan hukum. Hal tersebut dikhawatirkan akan melahirkan liberalisasi yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk 'membeli' partai politik untuk hanya mencalonkan 1 (satu) pasangan saja sehingga kesempatan untuk menang bagi calon independen tipis. Agar adanya pasangan calon lain seyogyanya persyaratan calon independen lebih dipermudah. Walaupun sesungguhnya keberadaan calon tunggal juga tidak tertutup kemungkinan disebabkan oleh petahana (incumbent) yang sulit dikalahkan oleh Apabila dibenarkan adanya calon tunggal, saya berpendapat bahwa MK terlalu jauh masuk pada kewenangan pembentuk Undang-Undang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dalam persidangan MK yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 September 2015 menyatakan bahwa dari 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Ada 3 daerah yang penyelenggaraannya ditunda sampai dengan tahun 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon. Berkaitan dengan tidak adanya jalan keluar dalam hal tidak terpenuhinya syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon tersebut, pada dasarnya UU a quo telah mengakomodir apabila pasangan calon dalam

pemilihan kepala daerah kurang dari 2 (dua) pasangan calon yaitu dengan adanya penundaan. Seyogyanya bagi daerah yang calonnya kurang dari 2 (dua) pasangan calon, maka pemilihan tersebut ditunda sesuai tenggang waktu yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang. Tanggung jawab untuk memenuhi pasangan calon tersebut berada pada parpol-parpol yang berhak mencalonkan calon kepala daerah.

Penilaian atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa hal tersebut merupakan implementasi Undang-Undang dimana Mahkamah tidak berwenang menilai penerapan dari suatu Undang-Undang, Mahkamah seharusnya lebih memfokuskan pada persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang serta memperhatikan pula semua tahapan-tahapan yang telah dilakukan KPU. Berdasarkan seluruh Undang-Undang yang mengatur proses pemilihan untuk lembaga negara/kepala daerah tidaklah dapat ditentukan adanya pemahaman calon tersebut bersifat tunggal. Bahwa semua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut mengacu terhadap pilihan pasangan calon yang lebih dari dua pasangan calon atau sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) pasangan calon.

Berdasarkan Undang-Undang a quo, semua penyelenggara Pilkada baik KPU, Bawaslu dan DKPP pada dasarnya harus memberlakukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara adil dan setara. Bagaimana mungkin kewajiban penyelenggara Pilkada tersebut memberlakukan secara adil pasangan calon kepala daerah dengan setuju atau

tidak setuju yang bukan subyek hukum. Menurut penalaran akal sehat dan wajar pastilah penyelenggara Pilkada tidak bisa memperlakukan secara setara dan adil terhadap pasangan calon yang abstrak atau pernyataan setuju atau tidak setuju.

Bahwa adanya pendapat yang menyatakan salah satu alasan mengapa Mahkamah tidak hanya terpaku pada teks konstitusi semata adalah bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Hal demikian perlu difahami bahwa apabila ditelusuri dari risalah rapat perubahan UUD 1945, justru teks konstitusi yang tertulis maupun semangat yang ada di dalam teks UUD 1945 adalah pemilihan tersebut harus lebih dari satu pasangan calon. Bahkan belum ada sedikitpun dalam sejarah perubahan UUD 1945 bahwa Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan model uncontested election.

Kedudukan Calon Tunggal dalam Pilkada apabila dilihat dilihat dari asas Pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Keberadaan Calon tunggal pada dasarnya meniadakan kontestasi. Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan Pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil.

Hak-hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan berkurang dengan adanya calon tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan artifisial (semu). Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil Pemohon

tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

Menurut Mahkamah konstitusi pasal-pasal yang di ujikan dalam uji materi tersebut bertentangan dengan kosntitusi, jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga Negara.

Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran dan implementasi di lapangan, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan maksud pendapat Mahkamah, bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan

ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota).

Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya, karena mekanisme yang seperti itu lebih demokratis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan Kepala Daerah dipilih secara demokratis, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.¹ Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Karena dalam UUD 1945 sendiri menentukan bahwa undang-undang tersebut dapat dimohonkan pengujian kepada mahkamah yang berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen ketiga antara lain dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum,² sehingga putusannya bersifat final dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu mahkamah merupakan penafsir final konstitusi.

Supaya hal tersebut dapat dilaksanakan maka ketentuan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” dan ketentuan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

² Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 85.

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta satu pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Dan karena pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau UUD,³ maka Mahkamah Konstitusi menafsirkan sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah bisa mengikuti pemilihan kepala daerah serentak karena demi

³ Ibid.

terlaksananya hak konstitusional warga negara dalam hal ini hak pilih dan memilih, karena jika dilaksanakannya pemilihan kepala daerah pada pemilihan serentak berikutnya maka, warga negara di daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, yang secara umum atau secara psikologis tidak dapat atau tidak mau membuat keputusan strategis dan penting dalam pembangunan daerah. Atau setidaknya dapat dinyatakan "Pembangunan di daerah tersebut tidak dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, yang jelas legitimasinya, dan yang jelas Visi dan Misi serta Programnya telah diketahui oleh rakyat melalui Proses Pemilihan Kepala Daerah".

Sedangkan dalam konsep negara Islam, syari'at telah menggariskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Manusia telah diberi tugas dan amanat untuk memelihara tata kehidupan di muka bumi. Agar keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan tetap berfungsi efektif bagi kepentingan, tujuan dan misi keberadaan manusia (ibadah dan khilafah), maka dituntut adanya keseriusan manusia untuk melakukan penataan secara teratur dan seimbang.

Menurut al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat. Pembentukan pemerintahan dalam pandangan juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan

urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memelihara agama, dan umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya.

Agar cita-cita tersebut dapat terwujud, maka menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat (umat) untuk mengangkat seorang pemimpin yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol aturan, kepentingan, hak dan kewajiban baik secara personal maupun kolektif.

Al-Mawardi beranggapan bahwa prinsip pencalonan imam akan penggantinya telah diterima melalui konsensus dan kepemimpinan adalah sudah menjadi hak kaum muslimin secara umum.

Meskipun Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang Pemimpin, bahkan aturan-aturan dalam proses pelaksanaan pemilihan pemimpin, dan Nabipun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang kepemimpinan bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki dan umat Islam haruslah selektif dalam memilih seorang pemimpin,

Berkenaan dengan pemilihan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dengan mekanisme yang dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak setuju” karena demi terlaksanakannya hak konstitusional warga negara dalam lingkup daerah

yang tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, jika ditinjau dari fiqh siyāsah karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam dan bagaimana tata cara pemilihannya. maka terjadilah perbedaan di kalangan ummat Islam. Jika Imam mengangkat Gubernur untuk salah satu provinsi maka jabatannya terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya pada masa dalam pemerintahan Islam khalīfah dibantu oleh para wali yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurus wilayah atau propinsi, Wali diangkat oleh khalīfah bukan dalam artian pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh khalīfah, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat.

khalīfah Umar Ibn al-Khathtab gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu khalīfah. Dalam hal rekrutmen pejabat khalīfah Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu aspirasi masyarakat setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar menjauhkan dari kebijaksanaan nepotisme dan main drop-drop dari atas untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat

Ammar ibn Yasir sebagai gubernur kuffah karena arus bawah merasa tidak puas atas kepemimpinannya.

Pada masa khalīfah Utsman ibn Affan pada dasarnya garis kebijakan yang akan dilaksanakan Utsman mengacu pada kebijakan khalīfah Abu Bakr dan Umar. Utsman juga melakukan perluasaan wilayah Islam, untuk penguasa-penguasa di daerah Utsman juga mengangkat wakil sebagai gubernur untuk memimpin daerah.

